



The Scope of Competence of the Constitutional Court in Deciding Disputes of General Election Results



Ruang Lingkup Kompetensi Mahkamah Konsitusi Memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

Firdaus Firdaus¹ , Nalom Kurniawan² , Muhammad Uut Lutfi¹ 
Belardo Prasetya Mega Jaya¹ 

¹Faculty of Law, Sultan Ageng Tirtayasa University, Serang, Banten, Indonesia

²Constitutional Court of the Republic of Indonesia, Jakarta, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Firdaus Firdaus

✉ dauslaw07@untirta.ac.id

History:

Submitted: 11-09-2023

Revised: 16-03-2024

Accepted: 15-04-2024

Keyword:

Competence; Court; Elections; Election Results and Disputes.

Kata Kunci:

Kompetensi; Mahkamah; Pemilu; Hasil Pemilu dan Perselisihan.

Abstract

The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD 1945) does not explicitly define "election result disputes." This definition is only found in several laws and Constitutional Court (MK) Regulations, limited to the context of "vote counting errors." This research aims to reformulate the concept of election results as an object of dispute in the MK to ensure certainty and justice for candidates and/or candidate pairs. This study uses a normative juridical research method. Elections, as an embodiment of the people's sovereignty, result in the acquisition of votes and the determination of elected candidates and/or candidate pairs to occupy political positions in government. The resolution of election result disputes in the MK relates to objections to the validity of the vote count, both quantitatively and qualitatively. The examination of the validity of vote acquisition maps the MK's authority into two scopes: absolute competence and relative competence. The MK's absolute competence relates to resolving disputes over vote acquisition, while relative competence pertains to ensuring constitutionality, including adherence to election regulations by election organizers during the election stages.

Abstrak

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) tidak secara eksplisit mendefinisikan "perselisihan hasil pemilu". Definisi ini hanya ditemukan dalam beberapa undang-undang dan Peraturan Mahkamah Konstitusi (MK) yang terbatas pada konteks "kesalahan penghitungan suara". Penelitian ini bertujuan untuk mereformulasi konsepsi hasil pemilu sebagai objek perselisihan di MK guna memastikan kepastian dan keadilan bagi calon dan/atau pasangan calon. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pemilihan umum sebagai perwujudan kedaulatan rakyat menghasilkan perolehan suara dan penetapan calon terpilih dan/atau pasangan calon terpilih untuk menduduki jabatan-jabatan politik pemerintahan. Penyelesaian perselisihan hasil pemilu di MK berkaitan dengan keberatan terhadap keabsahan perolehan suara, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Pengujian keabsahan perolehan suara memetakan kewenangan MK dalam dua lingkup: kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Kompetensi absolut MK terkait dengan penyelesaian perselisihan perolehan suara, sedangkan kompetensi relatif berkaitan dengan penjaminan konstitusionalitas, termasuk ketaatan penyelenggara pemilu terhadap peraturan perundang-undangan dalam menyelenggarakan tahapan pemilu.



Copyright © 2024 by
Jurnal Konstitusi.

All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Constitutional Court.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Ruang lingkup kompetensi MK untuk memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil pemilu telah diperdebatkan sejak perselisihan hasil pemilu tahun 2004¹ Timbulnya perdebatan tersebut disebabkan oleh kegamangan konsepsi tentang hasil pemilu maupun batas-batas atau parameter yang dapat digunakan untuk mengukur keabsahan hasil pemilu. Perdebatan tersebut terkait dua hal: *pertama* pemilu dilaksanakan untuk melayani hak pilih dan hak dipilih warganegara dalam pengisian jabatan-jabatan politik pemerintahan; *kedua*, pemilu diselenggarakan melalui serangkaian proses tahapan yang dimulai dari proses perencanaan, proses pelaksanaan dan penetapan hasil pemilu.

Pokok perdebatan pertama terkait konsep dan konteks, pemilu, hasil pemilu dan objek materil perselisihan hasil pemilu. Hak untuk memilih menghasilkan daftar pemilih untuk memberikan suara dalam pemilu,² sedangkan hak untuk dipilih menghasilkan daftar calon dan/atau pasangan calon untuk dipilih. Penggunaan hak pilih dan hak dipilih dalam pemilu secara otomatis akan menghasilkan dua hal yakni perolehan suara dan calon terpilih. Keabsahan perolehan suara dan keabsahan calon terpilih merupakan dua eintitas berbeda. Keabsahan perolehan suara ditentukan oleh keabsahan pelaksanaan proses tahapan pemilu secara kualitatif. Sedangkan keabsahan calon terpilih selain ditentukan oleh keabsahan secara kualitatif juga didasarkan keabsahan perolehan suara secara kuantitatif. Keabsahan perolehan suara secara kualitatif merujuk kepada pelaksanaan proses tahapan pemilu sesuai dengan tata cara dan prosedur atau mekanisme peraturan perundang-undangan yang wajib dipatuhi oleh penyelenggara, peserta, pemilih dan pemangku kepentingan. Suatu proses kontestasi yang adil dan terbebas dari berbagai jenis pelanggaran. Keabsahan suara secara kuantitatif merujuk kepada kebenaran jumlah hasil pemungutan dan penghitungan perolehan suara dalam penentuan calon dan/atau pasangan calon terpilih.

Keabsahan calon dan/atau pasangan calon terpilih didasarkan pada dua hal yakni 1) keabsahan atau keterpenuhan syarat calon dan/atau syarat pasangan calon; dan 2) keabsahan perolehan suara. Keabsahan perolehan suara dan penetapan calon terpilih merupakan satu kesatuan *causa logic* mengenai hasil pemilu, baik yang bersifat kualitatif maupun yang bersifat kuantitatif. Keabsahan perolehan suara adalah bagian yang sangat menentukan keabsahan calon terpilih dan/atau pasangan calon terpilih. Keabsahan calon terpilih dan/atau pasangan calon terpilih juga berkaitan dengan keabsahan syarat calon dan/atau syarat pasangan calon. Syarat calon dan/atau syarat pasangan calon merupakan bagian dari proses tahapan penetapan daftar calon dan/atau pasangan calon. Dalam pelaksanaan proses tahapan pemilu sangat mungkin terjadi berbagai jenis pelanggaran

¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24C ayat (1).

² Winrich Kühne, *The Role of Elections in Emerging Democracies and Post-Conflict Countries: Key Issues, Lessons Learned, and Dilemmas* (International Policy Analysis, Friedrich Ebert Stiftung, 2010), 4.

yang tidak dapat dikuantifikasi secara matematis terhadap keabsahan perolehan suara kecuali secara kualitatif, baik terhadap keterpenuhan syarat calon dan/atau pasangan calon maupun keabsahan perolehan suara dalam penentuan dan penetapan calon terpilih.

Pokok perdebatan kedua terkait dengan rezim waktu proses tahapan serta kompetensi lembaga yang diberi tugas dan wewenang oleh undang-undang untuk menegakkan dan menyelesaikan berbagai pelanggaran, sengketa dan perselisihan hasil pemilu sebagai satu kesatuan sistem penegakan hukum pemilu. Rezim waktu tahapan berimplikasi terhadap dialektika kompetensi lembaga antara Bawaslu yang berwenang menangani pelanggaran dalam proses tahapan dan MK yang berwenang memutus perselisihan hasil pemilu. Satu sisi setelah penetapan hasil pemilu, Bawaslu dari segi waktu (*onbevoegheid ratione temporis*) tidak lagi berwenang menangani pelanggaran dan sengketa maupun tindaklanjutnya pelaksanaan putusan tetapi pada sisi lain terdapat spesifikasi pelanggaran yang dapat berdampak terhadap keabsahan syarat calon dan/atau syarat pasangan calon terpilih namun tidak berkaitan dengan perolehan suara hasil pemilu.³ Model kasus demikian menjadi tidak berkepastian hukum mengenai lembaga yang berwenang menangani dan menyelesaikan antara Bawaslu atau MK yang dapat merugikan calon dan/atau pasangan calon maupun pemilih.

Jika calon dan/atau pasangan calon terpilih tidak termasuk dalam konsepsi perselisihan hasil pemilu, maka dugaan pelanggaran administrasi yang berdampak pada keterpenuhan syarat calon dan/atau syarat pasangan calon semestinya dapat ditangani Bawaslu tanpa terbatas waktu penetapan hasil pemilu secara nasional kecuali perselisihan kesalahan penghitungan perolehan suara yang berdampak pada penentuan calon dan/atau pasangan calon terpilih. Formula tersebut sangat mendasar untuk mencegah ambiguitas dan benturan kompetensi antara MK sebagai lembaga yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan kesalahan penghitungan perolehan suara hasil pemilu dan Bawaslu yang berwenang menangani dan menyelesaikan dugaan pelanggaran administrasi yang berdampak pada keterpenuhan syarat calon dan/atau syarat pasangan calon.⁴ Lain hanya jika perselisihan hasil pemilu diformula sebagai perselisihan perolehan suara dan/atau perselisihan calon dan/atau pasangan calon terpilih. Jika formulanya demikian maka demarkasi rezim waktu tahapan dan kompetensi lembaga dapat dengan mudah dipetakan tanpa menyisahkan objek perkara yang tidak bertuang⁵

Memperhatikan berbagai ketentuan perundang-undangan sejak pemilu 2004, konsepsi perselisihan hasil pemilu dapat ditemukan pada beberapa peraturan perundang-undangan. Kecuali UU Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, tidak terdapat suatu konsep perselisihan hasil pemilu, tetapi hanya menyebutkan MK sebagai

³ Philipus M. Hadjon et al., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Cetakan ke-IX (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2025), 327.

⁴ Syafrijal Mughni Mada, Firdaus Firdaus, and Mirdedi Mirdedi, "Problematisa Pengawasan Tindak Lanjut Putusan Bawaslu dan DKPP dalam Penegakan Hukum Pemilu," *Jurnal Konstitusi* 19, no. 4 (2022): 101–20.

⁵ Graceyana Jenniver, "Kedudukan Bawaslu Dalam Menangani Perselisihan Hasil Pemilu; Perspektif Electoral Dan Constitutional Democracy," *Awasia, Jurnal Pemilu dan Demokrasi* 2, no. 1 (2022): 1–15.

lembaga yang berwenang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir jika terjadi **perselisihan tentang hasil pemilu** sebagaimana dalam Pasal 134. Dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang MK Pasal 75 huruf a dan huruf b memaknai perselisihan hasil pemilu sebagai perselisihan **kesalahan hasil penghitungan suara**. Konsepsi yang sama ditemukan dalam Pasal 258 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pasal 271 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pasal 473 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu sebagai dasar penyelenggaraan pemilu serentak 2019 untuk memilih Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden.

UU Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pasal 68 ayat (2) keberatan terhadap penetapan hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden terbatas pada **hasil penghitungan suara** yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon. Demikian pula dalam Pasal 201 ayat (2) UU Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Peraturan MK Nomor 04/PMK/2004 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilu, Pasal 5 ayat (4) huruf b dan Peraturan MK Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 6 ayat (4) huruf b, Peraturan MK Nomor 3 Tahun 2013 Tentang PHPU Anggota DPR, DPD dan DPRD Pasal 6 ayat (4) huruf b, Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2018 Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4, Peraturan MK Nomor 3 Tahun 2018 Tentang PHPU Tata Beracara Dalam Perkara PHPU Anggota DPD Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 4, Peraturan MK Nomor 4 Tahun 2014 Tentang PHPU Presiden dan Wakil Presiden Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 1, Peraturan MK Nomor 4 Tahun 2018 Tentang PHPU Presiden dan Wakil Presiden Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 4 menkonsepsi perselisihan hasil pemilu terkait **kesalahan hasil penghitungan perolehan suara** atas penetapan hasil pemilu secara nasional yang mempengaruhi terpilihnya anggota DPD, penentuan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden untuk masuk pada putaran kedua serta terpilihnya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan perolehan kursi partai politik peserta pemilu di suatu daerah pemilihan.

Keadilan pemilu bukan saja masalah kesalahan penghitungan angka perolehan suara tetapi juga persoalan keadilan berkontestasi dalam mendapatkan dukungan perolehan suara secara adil.⁶ Kemampuan berbeda yang dimiliki setiap calon atau pasangan calon, baik karena kedudukan dan jabatan maupun karena dukungan kemampuan keuangan, dapat menjadi sarana kontestasi yang tidak adil.⁷ Mendapatkan perlakuan berbeda dan kesempatan lebih dalam membangun pengaruh untuk mendapatkan dukungan dan memenangkan perolehan suara. Kontestasi yang tidak adil secara normatif diatur dalam Pasal 463 UU Nomor 7 Tahun 2017 dengan formula pelanggaran administratif yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif (TSM) dengan sanksi pembatalan sebagai calon atau pasangan calon. Hal tersebut

⁶ Helmi Kasim et al., "Kompatibilitas Metode Pembuktian Dan Penafsiran Hakim Konstitusi Dalam Putusan Pemilukada," *Jurnal Konstitusi* 9, no. 4 (Desember 2012): 731-42.

⁷ Ward Berenschot, "Incumbent Bureaucrats: Why Elections Undermine Civil Service Reform in Indonesia," *Public Administration and Development* 38, no. 4 (2019): 135-43.

merupakan bagian dari tugas dan wewenang Bawaslu. Jika calon atau pasangan calon keberatan dengan sanksi pembatalan sebagai peserta pemilu, maka dapat menempuh upaya hukum ke MA.

Ketentuan Pasal 463 tersebut, menggeser ketidakadilan berkontestasi sebagai pelanggaran administrasi yang bersifat TSM terkait dua hal yakni: 1) pelanggaran tata cara, prosedur atau mekanisme pada setiap tahapan pemilu secara TSM; 2) perbuatan atau tindakan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilu dan/atau pemilih yang terjadi secara TSM. Pergeseran dan penegasan ketidakadilan berkontestasi dengan konsekuensi pembatalan sebagai calon dan/atau pasangan calon, menggeser dan menegaskan bahwa: 1) pelanggaran administrasi yang bersifat TSM merupakan pelanggaran dalam proses tahapan pemilu; 2) tidak berkaitan dengan keabsahan perolehan suara hasil pemilu; 3) jenis sanksi berupa pembatalan calon dan/atau pasangan calon; 4) penanganan pelanggaran merupakan tugas dan wewenang Bawaslu; 5) waktu penanganan dan tindak lanjut pelaksanaan putusan paling lambat sampai dengan penetapan hasil pemilu secara nasional.

Pembatasan waktu penanganan pelanggaran administrasi sampai dengan penetapan hasil pemilu secara nasional pada satu sisi dan tidak dimasukkannya sebagai bagian dari pengertian hasil pemilu dan dasar penilaian keabsahan penghitungan perolehan suara dalam penentuan calon terpilih pada sisi lainnya, menyebabkan dugaan pelanggaran administrasi yang melampaui waktu penetapan hasil pemilu secara nasional tidak berkepastian hukum. Untuk itu, penelitian ini berusaha menjawab problem kepastian hukum dan keadilan terhadap penyelesaian perselisihan hasil pemilu yang masih terbebani residu pelanggaran administrasi maupun pelanggaran administrasi yang bersifat TSM.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, penulis mengidentifikasi dua masalah yang hendak dijawab dalam penelitian ini sebagai berikut: *pertama*, bagaimana konsepsi tentang pemilu dan hasil pemilu? *Kedua*, bagaimana konsepsi perselisihan hasil pemilu dan ruang lingkup kompetensi MK memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil pemilu?

3. Metode Penelitian

Penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan dibantu dengan yuridis empiris atau yuridis sosiologis. Studi pustaka dan studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data yang diperlukan, baik data primer maupun data sekunder. Data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang diperoleh melalui studi pustaka. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, keputusan maupun putusan yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. Bahan hukum sekunder meliputi penjelasan, artikel atau jurnal, hasil penelitian, buku-buku yang relevan dengan objek yang sedang diteliti. Bahan hukum tersier di antaranya kamus,

ensiklopedia. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber langsung melalui studi lapangan yang dilakukan melalui observasi dan wawancara terhadap pihak-pihak terkait. Metode analisis dilakukan dengan cara yuridis kualitatif.

B. PEMBAHASAN

1. Pemilu dan Hasil Pemilu

a. Pemilu, Hak Pilih dan Hak Dipilih

Konsepsi kekuasaan negara sebagai kekuasaan seluruh rakyat dalam ide republik, tidak hanya mendogmakan fungsi-fungsi kekuasaan negara berorientasi pada keadilan dan kesejahteraan seluruh rakyat. Di dalam mencapai tujuan-tujuan mulia secara bersama, terkandung beragam mekanisme dan prosedur yang terdisain dalam sistem kelembagaan untuk menjamin dan memastikan semaksimal mungkin seluruh kepentingan individu maupun kelompok terakomodasi dan menjadi pertimbangan pada setiap pengambilan keputusan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga politik pemerintahan. Untuk menjamin hal tersebut, konsensus pertama yang dibangun melalui konstitusi ketika negara didirikan adalah memberi jaminan kebebasan dan kesetaraan bagi seluruh warganegara dalam pengisian jabatan-jabatan pemerintahan baik untuk memilih maupun untuk dipilih⁸

Pemilu kemudian menjadi salah satu mekanisme dan prosedur kelembagaan terbaik untuk menjamin dan memastikan hak konstitusional warga negara pada satu sisi dan pada sisi lainnya menjadi dasar legitimasi penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan negara yang berkedaulatan rakyat.⁹ Memilih dan dipilih adalah dua jenis hak konstitusional warganegara sebagai sarana fundamental untuk menjamin dan memastikan bahwa kehendak rakyat secara umum menjadi dasar atas seluruh sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Suatu mekanisme demokrasi yang diharapkan dapat menjamin penyelenggaraan pemerintahan negara senantiasa berorientasi pada keadilan dan kesejahteraan seluruh rakyat. Hak pilih (*right to vote*) adalah hak suara setiap warga negara untuk memilih warganegara yang mencalonkan diri (*right to be candidate*) dalam pengisian jabatan-jabatan politik pemerintahan¹⁰

Istilah pemilu ditemukan di antara pasal dan ayat dalam pengisian jabatan-jabatan politik pemerintahan. Di antaranya Pasal 2 ayat (1) MPR terdiri atas Anggota DPR dan Anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang, Pasal 6A ayat (2) Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh

⁸ Nicole A. Gordon, "The Constitutional Right to Candidacy," *Political Science Quarterly* 91, no. 3 (1976): 471-487.

⁹ Asep Abdul Sahid, "Political Right of Citizen in The 2014 Election and Democracy Index in West Java: The Importance to Strengthen in Accessibilities," *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review* 3, no. 2 (July 2018): 173-175.

¹⁰ Irfan Nur Rahman, "Politik Hukum Pengaturan Right to Vote and Right to Be Candidate Dalam Undang-Undang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 10, no. 2 (June 2013): 311-30.

Partai Politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Demikian pula Pasal 6A ayat (3), dan ayat (4), Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 22C ayat (1) dan secara khusus menjadi judul Bab VIIB. Rangkaian Pasal dan ayat tersebut secara keseluruhan terangkum dalam Pasal 22E ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6) yang meliputi, *pertama*, asas pemilu dan periodisasi pelaksanaan pemilu, *kedua* pengertian pemilu, *ketiga*, peserta pemilu untuk anggota DPR dan DPRD, *keempat*, peserta pemilu untuk anggota DPD, *keempat*, penyelenggara pemilu, dan *kelima*, pengaturan lebih lanjut tentang pemilu dengan undang-undang. Penyelenggaraan pemilu dimaksud sekaitan dengan konsepsi kedaulatan dan dilaksanakan menurut UUD sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945.

Pemilu secara periodik dan berkesinambungan merupakan keniscayaan demokrasi dalam perwujudan kedaulatan rakyat. Suatu sarana untuk membatasi kekuasaan sekaligus mengevaluasi para wakil-wakil rakyat terpilih pada pemilu sebelumnya. Untuk itu, pemilu secara periodik juga berfungsi sebagai sarana kontrol bagi rakyat untuk mengendalikan dan memastikan kekuasaan tetap senantiasa mengabdikan untuk kepentingan rakyat.¹¹ Dikatakan pemilihan umum oleh karena dalam satu hari secara serentak seluruh rakyat yang memenuhi syarat, menyampaikan hak pilihnya melalui surat suara yang disediakan oleh penyelenggara pemilu di tempat pemungutan suara. Pelaksanaan pemungutan suara yang dilaksanakan dalam satu hari serta dibatasi waktu bertujuan untuk memastikan kemurnian perolehan suara hasil pemilu.

Penentuan waktu penggunaan hak pilih berkaitan erat pula dengan kedudukan hak pilih itu sendiri sebagai hak dasar setiap warganegara di ruang public, khususnya dalam pengisian jabatan-jabatan politik pemerintahan (public) yang menjadi hak bersama seluruh warganegara. Kedudukan jabatan-jabatan politik pemerintahan sebagai hak bersama dan segala ketentuan yang mengaturnya seperti periodisasi masa jabatan serta segala fungsi tugas dan wewenang ditentukan melalui UUD atau Konstitusi. Sekalipun hak pilih merupakan hak dasar dan mutlak bagi setiap warganegara memenuhi syarat yang tidak dapat diintervensi oleh siapapun, namun nilai penggunaan hak tersebut tidak berdiri sendiri atau terpisah dari hak pilih warganegara lainnya melainkan menjadi bagian dari satu kesatuan dalam menentukan kehendak kolektif atas pengisian jabatan-jabatan politik pemerintahan, seiring berakhirnya periode masa jabatan dari para pejabat yang terpilih pada pemilu sebelumnya.

Pada konteks demikian, pemilu menjadi institusi fundamental yang menjembatani suara rakyat dalam menentukan kehendak kolektif secara periodik terhadap pengisian jabatan-jabatan politik pemerintahan. Suatu mekanisme evaluasi dan suksesi jabatan-jabatan politik pemerintahan pada bangsa yang beradab. Vitalnya fungsi pemilu sebagai sumber legitimasi pemerintahan dalam negara hukum demokrasi (demokrasi konstitusional), menuntut penyelenggaraan pemilu yang dapat menjamin dan melindungi kemurnian suara rakyat.

¹¹ Waldemar Wojtasik, "Functions of Elections in Democratic Systems," *Political Preferences* 4 (2013): 27–32.

Ikhtiar dalam menjamin dan melindungi kemurnian suara rakyat, secara konstitusional mengacu pada asas langsung, umum, bebas rahasia jujur dan adil. Untuk benar-benar menjamin dan memastikan kemurnian suara rakyat, secara konseptual kelembagaan penyelenggara pemilu dilaksanakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.

Penegasan prinsip kelembagaan penyelenggara pemilu dalam UUD 1945, meneguhkan bahwa penyelenggara pemilu merupakan organ penting konstitusi. Suatu lembaga negara bersifat nasional, tetap dan mandiri diberi tugas dan wewenang menatakelola pelaksanaan pemilu di seluruh wilayah bangsa dan Negara Republik Indonesia. Sifat nasional meneguhkan bahwa kelembagaan penyelenggara pemilu terpusat dan menyeluruh yang mencakup seluruh wilayah dan warganegara Indonesia baik di dalam negeri maupun warganegara Indonesia yang tinggal di luar negeri. Kelembagaan penyelenggara pemilu yang bersifat terpusat dan hirarkis, bertanggungjawab penuh atas tatakelolah penyelenggaraan pemilu dan pemilihan. Prinsip kelembagaan penyelenggara pemilu secara eksplisit tersebut dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945, "pemilu diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum...".

Formulasi lebih lanjut diatur dalam Pasal 1 angka 7 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu yang menyebutkan "...KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggara pemilu...". Memahami kelembagaan penyelenggara pemilu, sesuai dengan ketentuan dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, dapat dimaknai secara sempit dan secara luas. Dalam arti sempit mengacu pada KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggara pemilu. Sedangkan kelembagaan penyelenggara pemilu dalam arti luas meliputi seluruh kelembagaan yang berhubungan dengan sistem penyelenggaraan dan penegakan hukum pemilu. Seluruh sistem kelembagaan penyelenggara pemilu tertuju pada usaha menjaga, melindungi dan menjamin kemurnian suara rakyat dalam proses seleksi dan suksesi jabatan-jabatan politik pemerintahan. Untuk memastikan hal tersebut, maka karakteristik kelembagaan penyelenggara pemilu secara konstitusional bersifat mandiri. Suatu disain konstitusi untuk menjamin imparialitas dan independensi penyelenggara pemilu baik secara kelembagaan maupun secara etik, guna mencegah segala bentuk intervensi dan pengaruh pihak lain yang dapat mereduksi kemurnian suara hasil pemilu.

Disain kemandirian kelembagaan penyelenggara pemilu, berkaitan kuat dengan pemilu itu sendiri sebagai proses kontestasi baik antar pemilih dalam memberikan dukungan kepada calon maupun bagi peserta pemilu agar memenangkan perolehan suara dan menjadi calon terpilih. Kemurnian suara hasil pemilu berasal dari kontestasi yang fair yakni kontestasi yang jujur dan adil dengan salah satu syarat utamanya adalah penyelenggara pemilu yang mandiri, jujur, adil dan tidak berpihak. Esensi kemurnian suara hasil pemilu, pada prinsipnya tidak hanya terkait dengan kebenaran kuantitatif antara pengguna hak pilih dan suara

hasil pemilih tetapi secara kualitatif terdapat suatu sistem yang dapat menjamin setiap pengguna hak pilih tidak terpengaruh oleh pihak manapun kecuali kesadaran dirinya sendiri dengan segala preferensi politik yang dimiliki. Oleh sebab itu, kemurnian suara hasil pemilu merupakan perpaduan antara kebenaran kuantitatif dan kualitatif yang diukur dari proses kontestasi yang fair (jujur dan adil). Suatu kontestasi yang menempatkan semua peserta pemilu setara dan sama tanpa ada privilege tertentu baik karena kemampuan keuangan dan ekonomi maupun karena akses terhadap struktur pemerintahan untuk merebut pengaruh lebih yang dapat menyebabkan ketidakadilan dalam berkontestasi.¹²

Kemurnian suara hasil pemilu, berorientasi pada hakikat perlindungan hak warga negara untuk memilih dan dipilih dalam sistem demokrasi dan kedaulatan rakyat. Perlindungan hak memilih dan hak dipilih mengacu pada jaminan perlindungan kebebasan dan kesetaraan setiap warganegara. Jaminan perlindungan kebebasan hak pilih terkonsentrasi pada upaya: 1) melindungi hak pilih warganegara dari segala bentuk pengaruh dan campur tangan pihak lain, 2) akses layanan yang mudah dan terjangkau dalam menggunakan hak pilih, 3) kemudahan dalam pencalonan, 4) ketersediaan beragam alternatif calon dalam ruang kontestasi yang fair. Pilih, memilih dan pilihan merupakan manifestasi “hak” yang di dalamnya terkandung “kebebasan” sebagai sarana yang dapat dimanfaatkan atau digunakan oleh pemiliknya baik untuk kepentingan diri sendiri atau memenuhi kewajiban atau sekedar berbagi kebajikan kepada pihak lain.

Secara substansi di dalam kebebasan terkandung kekuasaan. Suatu kemampuan menentukan pilihan tanpa tekanan atau paksaan atau intervensi dari pihak manapun dengan cara apapun kecuali pertimbangan sadar atas berbagai preferensi sebagai dasar bernegosiasi secara tidak langsung di antara beragam kepentingan setiap warganegara dalam ruang public terhadap pengisian jabatan-jabatan politik pemerintahan. Untuk itu, hak pilih dan pilihan setiap warganegara merupakan bagian dari manifestasi kepemimpinan manusia di muka bumi (*khalifa fil ardhi*).¹³ Sebuah fasilitas yang bersifat kodrat yang menempatkan setiap warganegara sebagai pemilik kedaulatan dan pemimpin atas dirinya yang teraktualisasi dalam bentuk kebebasan dan kesetaraan untuk berpartisipasi dalam mempengaruhi proses pengambilan keputusan bersama (public). Hak pilih yang dimiliki setiap warganegara merupakan fasilitas memberikan kesempatan yang sama pada setiap warganegara menegosiasikan kepentingannya secara bebas pada proses pengambilan keputusan public, terutama dalam pengisian jabatan-jabatan politik pemerintahan yang diharapkan dapat mewakili kepentingan seluruh warganegara.

¹² Michael K. Miller, “Democratic Pieces: Autocratic Election and Democratic Development Since 1815,” *British Journal of Political Science* 45, no. 3 (July 2015): 504–15.

¹³ Zul Helmi, “Konsep Khalifah Fil Ardhi Dalam Perspektif Filsafat: Kajian Eksistensi Manusia Sebagai Khalifah,” *Jurnal Intisar* 24, no. 1 (2018): 37–53.

Kedudukan manusia sebagai pemimpin dan wakil tuhan di muka bumi relevan dengan maksim politik dalam Bahasa Latin yang menyatakan “*vox populi vox dei*”¹⁴ yang berarti suara rakyat suara tuhan. Secara konseptual dapat dimaknai bahwa rakyatlah yang berdaulat dan berkuasa sebagai delegasi Tuhan di muka bumi. Setiap manusia adalah pemimpin. Hal tersebut dapat dimaknai bahwa setiap manusia memiliki kemampuan mengatur dan memerintah, setidaknya atau paling minimal atas dirinya sendiri dalam berinteraksi dengan lingkungannya.¹⁵ Kemampuan mengatur dan memerintah dirinya merefleksikan kekuasaan dan kebebasan yang di dalamnya terkandung tanggungjawab baik sebagai wakil tuhan maupun sebagai wakil rakyat atas keberadaannya sebagai bagian dari keseluruhan. Untuk itu setiap hak pilih mewakili dirinya, mewakili Tuhan dan mewakili masyarakat sebagai bagian dari keseluruhan. Memilih dalam pemilu merupakan *privilege* bagi setiap warganegara dalam melakukan akad (kontrak/perikatan) publik yang biasa disebut dengan kontrak sosial (*social contract*) terkait kekhalifan sebagai otoritas sumber tertib kehidupan bersama.¹⁶

Berbagai instrumen hukum ditetapkan untuk menjamin dan menjaga kemurnian hak pilih dari berbagai pengaruh yang dapat mereduksi kebebasan hak pilih sebagai hakikat demokrasi dan kedaulatan rakyat. Di antara instrumen yang dimaksud adalah penggunaan hak pilih secara langsung tanpa dapat diwakilkan atau diwakili oleh siapapun guna memastikan bahwa setiap warganegara memutuskan langsung pilihan politiknya di tempat pemungutan suara dengan penuh kebebasan tanpa intervensi pihak manapun. Sifat langsung dalam penggunaan hak pilih juga berfungsi untuk menjaga kerahasiaan pilihan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam usaha menjamin dan memastikan kebebasan warganegara dalam menentukan pilihan politiknya maupun membebaskan warganegara dari residu-residu ketegangan sosial politik pasca pemilu. Kerahasiaan pilihan dapat membebaskan setiap individu warganegara dari berbagai bentuk tekanan sosial dan politik, khususnya jika terjadi perbedaan antara calon yang dipilih dengan calon terpilih. Kerahasiaan pilihan memutus beban personal terhadap siapapun warganegara yang memilihnya kecuali menempatkan diri sebagai calon terpilih yang akan melaksanakan tugas dan wewenang jabatan dengan memperlakukan sama dan setara setiap warganegara di hadapan hukum dan pemerintahan.

Menjaga dan menjamin kebebasan hak pilih setiap warganegara tidak hanya terbatas pada kebebasan dan kesetaraan menggunakan hak pilih. Kebebasan hak pilih berbanding lurus dengan kebebasan dan kesetaraan hak mencalonkan setiap warganegara. Kebebasan dan kesetaraan hak mencalonkan, meneguhkan makna negara republik demokrasi, bahwa negara milik bersama yang menjamin seluruh warganegara memiliki akses yang sama dalam jabatan-jabatan pemerintahan negara. Persyaratan tertentu berkaitan dengan kapasitas dan

¹⁴ Philip Hamburger, *Law and Judicial Duty* (Cambridge, Massachusetts, and London, England: Harvard University Press, 2008), 12.

¹⁵ Rohana, “Growing Leadership Spirit in Students Through the Concept of Khalifah Fill Ardhi,” *Al-Iltizam: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 8, no. 1 (June 2023): 66–9.

¹⁶ Agus Dedi, “Social Contract Implementation in Election in Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 9, no. 1 (February 2023): 1–12.

kapabilitas seseorang, semata-mata untuk kepentingan pelaksanaan tugas dan wewenang jabatan. Kebebasan dan kesetaraan hak mencalonkan terkait dengan kemudahan akses untuk menjadi calon. Kemudahan menjadi calon memberi banyak alternatif bagi warganegara untuk memilih calon wakil terbaik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kemudahan menjadi calon sesungguhnya merupakan bagian dari bentuk pemenuhan kebebasan memilih di antara calon peserta pemilu, khususnya untuk jabatan-jabatan tunggal.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pemilu merupakan suatu mekanisme kelembagaan demokrasi bagi perwujudan kedaulatan rakyat dalam suksesi jabatan-jabatan politik pemerintahan yang dilaksanakan pada waktu tertentu secara periodic dan serentak di seluruh wilayah negara. Pemilu merupakan suatu rapat umum penyampaian kehendak rakyat melalui surat suara dalam sukses pengisian jabatan politik pemerintahan. Memilih adalah aktifitas penyampaian suara rakyat melalui surat suara mengenai calon yang dikehendaki untuk duduk dalam jabatan-jabatan politik pemerintahan. Sedangkan hak dipilih adalah hak untuk mencalonkan diri dan/atau hak untuk dicalonkan dalam pemilu untuk duduk dalam jabatan-jabatan politik pemerintahan. Untuk itu, memilih dan dipilih dalam pemilu yang diselenggarakan oleh penyelenggara pemilu merupakan proses pendelegasian kepemimpinan dari kepemimpinan plural ke kepemimpinan kolektif. Sehingga penyelenggaraan pemilu akan menghasilkan dua hal yakni 1) perolehan suara, dan 2) calon terpilih.

b. Hasil Pemilu dan Perselisihan Hasil Pemilu

Dalam UUD 1945, tidak ditemukan suatu konsep atau pengertian (*begripen*) kecuali nomenklatur perselisihan hasil pemilu sebagaimana tersebut dalam Pasal 24C ayat (1) terkait salah satu kewenangan MK memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Selanjutnya pemilu itu sendiri menurut Pasal 22E ayat (2) diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden dan DPRD. Berturut-turut ketentuan pada ayat (3) peserta pemilihan umum anggota DPR dan anggota DPRD adalah partai politik dan pada ayat (4) peserta pemilu untuk anggota DPP adalah perseorangan. Peserta pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Pasal 22E ayat (5) Pemilu diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional tetap dan mandiri. Pelaksanaan pemilu berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana dalam Pasal 22 ayat (1) UUD 1945.

Istilah perselisihan dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, tersebut sebanyak 35 (tiga puluh lima) kali yang tersebar dalam berbagai bentuk objek dan materi di antaranya perselisihan kepengurusan partai politik, perselisihan dalam Pemutakhiran Data dan Penetapan Daftar Pemilih, Perselisihan Hasil Pemilu. Sedangkan istilah sengketa, tersebut sebanyak 68 (enam puluh delapan) kali tetapi objek dan materinya, terbatas pada sengketa proses pemilu. Dalam Pasal 466 UU Nomor 7 Tahun 2017, sengketa proses pemilu

meliputi sengketa yang terjadi antar-peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota. Penyelesaian sengketa proses pemilu dibagi dalam dua proses sebagai berikut: 1) Putusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa proses pemilu bersifat final dan mengikat kecuali Putusan sengketa mengenai a) verifikasi partai politik peserta pemilu, b) penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dan c) penetapan pasangan calon. 2) Para pihak yang tidak menerima Putusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa proses yang dikecualikan dari sifat final dan mengikat dapat mengajukan penyelesaian Sengketa Proses ke Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Putusan bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum.¹⁷

Istilah sengketa dan perselisihan secara substansi memiliki arti yang sama yakni perbedaan pandangan dan pendapat mengenai suatu objek hak di antara para pihak. Namun secara konseptual dan kontekstual dalam UU Nomor 7 Tahun 2017, kedua istilah tersebut dipergunakan untuk objek yang berbeda. Sengketa ditujukan pada perbedaan pandangan dan pendapat mengenai proses tahapan pemilu sedangkan istilah perselisihan, salah satunya digunakan untuk perselisihan hasil pemilu sebagaimana pada Bab III UU Nomor 7 Tahun 2017. Hal tersebut selaras dengan istilah dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Pasal 473 mengkonsepsi hasil pemilu sebagai berikut: (1) Perselisihan Hasil Pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional, (2) perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi peserta pemilu, (3) perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi penetapan hasil pemilu presiden dan wakil presiden.

Formula tersebut memperlihatkan bahwa, subjek yang dapat menjadi pihak dalam perselisihan hasil pemilu adalah peserta pemilu sebagai pemohon dan KPU sebagai pihak termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi peserta pemilu. Peserta pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota adalah partai politik dan perorangan calon anggota DPD serta pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Objek perselisihan hasil pemilu adalah Keputusan KPU mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional. Sistem pemilu proporsional terbuka menyebabkan perselisihan tidak hanya terjadi antara KPU dengan partai politik peserta pemilu atau perorangan calon anggota DPD tetapi antar calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dalam satu partai dan daerah pemilihan (dapil).

¹⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 469 dan Pasal 471 ayat 5.

Perselisihan hasil pemilu secara substansial sesungguhnya sudah berlangsung sejak adanya dugaan pelanggaran proses pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil perolehan suara dari tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) sampai dengan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat KPU Pusat. Dua instrumen hukum yang disediakan oleh UU Nomor 7 Tahun 2017 yakni penanganan pelanggaran administrasi dan penyelesaian sengketa proses pemilu. Objek kedua instrumen hukum tersebut tidak secara langsung menyangkut hasil pemilu. Pelanggaran administrasi terkait pelanggaran mekanisme, prosedur dan tata cara pelaksanaan tahapan, sedangkan sengketa administrasi berhubungan dengan dikeluarkannya Keputusan atau Berita Acara oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota. Namun jika peristiwa konkretnya berlangsung dalam tahapan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil pemilu, baik putusan yang memerintahkan perbaikan terhadap tata cara dan prosedur maupun membatalkan keputusan atau membatalkan berita acara, tidak jarang berimplikasi pada perbuahan perolehan suara sebagai rangkaian tidak terpisahkan dari perbaikan tata cara dan prosedur.

Putusan penyelesaian pelanggaran administrasi yang berimplikasi pada perubahan perolehan suara, bukan merupakan suatu hasil yang bersifat final. Keberadaannya tetap menjadi objek yang dapat diperselisihkan oleh para pihak di MK setelah penetapan hasil pemilu secara nasional oleh KPU. Perselisihan hasil pemilu secara substansial tertuju pada perselisihan keabsahan perolehan suara yang diukur baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Basis perselisihan perolehan suara secara kuantitatif mengacu pada klaim perolehan suara, akibat dugaan penambahan atau pengurangan yang menyebabkan perolehan suara tidak bernilai dan menimbulkan kerugian, baik bagi pemilih maupun calon. Penambahan atau pengurangan dapat terjadi pada setiap tingkatan, mulai dari TPS sampai pada rekapitulasi tingkat KPU Pusat. Penambahan atau pengurangan jumlah perolehan suara secara kuantitatif dibuktikan dengan menguji data perolehan suara melalui persandingan data (*cross check*) antar dokumen sesuai tingkatan untuk menguji konsistensi data antara KPU dengan calon atau pasangan calon.

Perselisihan hasil pemilu dalam dimensi kualitatif mempersoalkan perolehan suara sebagai hasil dari rangkaian dugaan tindakan pelanggaran yang terjadi dalam masa tahapan tetapi tidak berkaitan langsung dengan penambahan atau pengurangan jumlah perolehan suara dalam proses pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi. Perselisihan hasil pemilu berdimensi kualitatif mengacu pada rangkaian perbuatan atau tindakan yang diduga sebagai pelanggaran dalam rangka mengkondisikan situasi untuk memenangkan perolehan suara hasil pemilu. Di antara bentuk-bentuk dugaan pelanggaran yang berdimensi kualitatif dalam memperselisihkan keabsahan hasil pemilu di antaranya, penggunaan sarana publik secara terstruktur dan massif untuk memobilisasi dukungan bagi calon *incumben*, politik uang, politik identitas, pemetaan daftar pemilih, penyebaran dan penyampaian undangan memilih sesuai dengan basis dukungan para calon. Selain itu, perselisihan hasil pemilu

tidak jarang pula mengangkat keabsahan syarat administrasi calon untuk membatalkan sebagai calon terpilih.

Pelanggaran yang berdimensi kualitatif berpeluang terjadi dalam semua tahapan pelaksanaan. Dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 telah menyediakan sistem penegakan hukum terhadap bentuk dan jenis pelanggaran dalam pelaksanaan proses tahapan pemilu, baik pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana, pelanggaran kode etik dan kode perilaku penyelenggara pemilu maupun sengketa administrasi. Dugaan pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana ditangani oleh Bawaslu, dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku penyelenggara pemilu ditangani oleh DKPP, sengketa proses pemilu di tangani Bawaslu dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Seluruh jenis pelanggaran maupun sengketa proses harus selesai atau dianggap selesai sejak penetapan hasil rekapitulasi perolehan suara secara nasional oleh KPU. Untuk menjamin kepastian hukum hasil pemilu, seharusnya tidak ada perubahan hasil pemilu baik perolehan suara maupun calon terpilih kecuali dengan putusan MK atau kondisi-kondisi tertentu seperti terpidana, berhalangan tetap atau meninggal dunia, sebelum pelantikan.

Hal tersebut selaras dengan sistem proporsional terbuka dalam pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang menentukan perolehan suara terbanyak sebagai dasar penentuan calon terpilih partai politik dari suatu daerah pemilihan (dapil)¹⁸ Pada prinsipnya, sistem pemilu proposional terbuka bertujuan untuk menjamin hak pemilih dan hak calon yang mendapatkan perolehan suara terbanyak. Sistem demikian membentuk keseimbangan proporsional antara otoritas partai dalam pencalonan dan suara rakyat dalam penentuan calon terpilih. Suatu fenomena menarik adalah penggantian calon terpilih yang dilakukan oleh partai politik setelah tenggang waktu 3X24 jam terlampauhi. Pergantian tersebut menyebabkan calon terpilih, yang diganti kehilangan hak untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilu di MK¹⁹ Demikian pula fenomena penanganan pelanggaran dan sengketa proses yang sedang ditangani Bawaslu maupun ke Pengadilan TUN yang tidak diajukan PHPU di MK yang juga tindaklanjut putusannya berdampak pada perolehan suara dan calon terpilih.

Beberapa contoh kasus penanganan pelanggaran administrasi pemilu terkait tata cara dan prosedur yang diputus Bawaslu setelah penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional pada tanggal 21 Mei 2019. Di antaranya Putusan Bawaslu Nomor 047/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 terkait pelanggaran administrasi pemilu calon anggota DPRD Provinsi Riau yang dilaporkan dan dicatat pada 23 Mei 2019, diputuskan dalam rapat pleno pada tanggal 21 Juni 2019 dan dibacakan pada 24 Juni 2019. Putusan Bawaslu Nomor 13/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 terkait pelanggaran administrasi pemilu calon anggota DPR dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Provinsi Kalimantan yang dilaporkan

¹⁸ Siti Sunarsih, "Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Terhadap Money Politik Di Indonesia," *Al-Balad: Journal of Constitutional Law* 3, no. 1 (2021): 1-10.

¹⁹ Republik Indonesia, UU No. 7 Tahun 2017, Pasal 474 ayat (2).

dan dicatat dalam buku registrasi pada 20 Mei 2019. Diputuskan dalam rapat pleno pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2019 dan dibacakan pada hari Senin 17 Juni 2019.

Putusan Bawaslu Yapen Nomor: 001/LP/PL/Put.ADM/KAB/33.19/VI/2019, Putusan Bawaslu Yapen nomor: 002/LP/PL/Put.ADM/KAB/33.19/VI/2019, dan putusan Bawaslu Yapen nomor: 003/LP/PL/Put.ADM/KAB/33.19/VI/2019 tanggal 25 Juni 2019 dan dikoreksi oleh Bawaslu Republik Indonesia dengan Putusan Nomor 57/K/ADM/BWSL/PEMILU/VI/2019, Putusan Nomor: 54/K/ADM/BWSL/PEMILU/VI/2019, dan putusan Nomor: 58/K/ADM/BWSL/PEMILU/VI/2019, tertanggal 15 Juli 2019. Surat Dinas KPU Nomor 1073/PY.01.1-SD/06/KPU/VII/2019 tanggal 31 Juli 2019 memerintahkan KPU Kabupaten Yapen untuk menindaklanjuti dan melaksanakan Putusan Bawaslu sepanjang tidak disengketakan di Mahkamah Konstitusi. Surat Dinas tersebut tidak ditindaklanjuti dan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Yapen.

Melalui Keputusan Nomor 14/PL.01.9-Kpt/9105/KPU-Kab/VIII/2019 tanggal 14 Agustus 2019, KPU Kabupaten Yapen menetapkan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2019 dan Keputusan Nomor 15/PL.01.9-Kpt/9105/KPUKab/VIII/2019 tanggal 14 Agustus 2019, tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2019. Sikap berbeda dilakukan KPU terhadap Putusan Bawaslu Nomor 35/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019. Melalui Surat Dinas KPU Nomor 1112/PY.01.1-SD/06/KPU/VIII/2019 tanggal 10 Agustus 2019, memerintahkan kepada KPU Kota Jayapura untuk mengabaikan Putusan Bawaslu Nomor 35/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019. Pada hal pokok perkara tersebut, termasuk perkara yang tidak dimohonkan PHPU di MK.

Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 14/PL.01.9-Kpt/9105/KPU-Kab/VIII/2019 digugat di Pengadilan TUN Jayapura yang diregistrasi dalam Perkara Nomor 27/G.2019/PTUN/JPR dan diputus pada 5 Maret 2020, secara formil maupun secara materil tidak termasuk kompetensi PTUN melainkan merupakan kompetensi absolut MK sebagaimana Pasal 473 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017. Kecuali Keputusan Nomor 15/PL.01.9-Kpt/9105/KPUKab/VIII/2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2019, oleh karena calon terpilih tidak termasuk dalam pengertian hasil pemilu sebagaimana dimaksudkan Pasal 473 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017, sehingga beralasan secara hukum jika PTUN menerima dan mengabulkan permohonan penggugat sepanjang terkait penetapan calon terpilih. Dikecualikannya calon terpilih sebagai hasil pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota menyebabkan beberapa partai melakukan penggantian calon terpilih sebelum pelantikan dengan menggunakan beberapa cara antara lain: 1) penggantian calon terpilih melalui mekanisme pemberhentian dari keanggotaan partai politik, seperti dalam kasus calon anggota DPR Ervin Luthfi dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai Gerindra) Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat XI, Sigit Ibnugroho Sarasprono dari Partai Gerindra

Dapil Jawa Tengah I, Alexius Akim dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Dapil Kalimantan Barat I. Untuk kasus penggantian calon terpilih anggota DPRD Provinsi di antaranya, Misriani Ilyas dari Partai Gerindra dan Novianus YL Patanduk dari PDIP pada Dapil II DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.

Sesuai dengan Pasal 422 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota berdasarkan suara terbanyak dari masing-masing calon anggota dalam satu dapil yang tercantum pada surat suara. Lebih lanjut diatur dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum. Calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak dapat diganti dengan beberapa kondisi sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a. meninggal dunia, b. mengundurkan diri, c. tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, d. terbukti melakukan tindak pidana pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, e. terbukti melakukan pelanggaran kampanye sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan berdasarkan putusan pengadilan.

Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019, Pasal 32 ayat (2) huruf c calon diberhentikan atau mundur dari partai politik yang mengajukan calon yang bersangkutan dan/atau huruf d calon masih berstatus sebagai anggota DPRD dari politik yang berbeda dengan partai politik yang mengajukan calon bersangkutan. Ketentuan pasal tersebut, tampaknya menjadi pintu masuk yang banyak digunakan partai politik untuk mengganti calon terpilih dengan alasan tidak lagi memenuhi syarat setelah dipecat terlebih dahulu dari keanggotaan partai politik. Konteks kasus yang cukup menarik adalah gugatan yang diajukan oleh beberapa calon anggota DPR dan calon anggota DPRD dari Partai Gerindra kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Tergugat I Dewan Pembina Partai Partai Gerindra dan Tergugat II Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra serta Turut Tergugat KPU dalam Perkara Nomor 502/Pdt.Sus.Parpol/2019/PN JKT.SEL. Pokok perkara yang menjadi keberatan para Penggugat adalah menuntut penentuan calon terpilih anggota DPR dan calon terpilih Anggota DPRD sebagai kewenangan absolut partai politik atas perolehan suara partai yang lebih besar dibanding para calon anggota DPR atau calon anggota DPRD dalam satu dapil. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan para Penggugat dan menyatakan Tergugat I dan Tergugat II berhak untuk menetapkan para penggugat sebagai calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dari Partai Gerindra sesuai dengan dapil masing-masing.

Sekalipun PN Jaksel dalam Perkara Nomor 502/Pdt.Sus.Parpol/2019/PN JKT.SEL mengabulkan gugatan penggugat dan menyatakan Tergugat I dan Tergugat II berhak menentukan para penggugat sebagai calon terpilih anggota legislatif, tidak memiliki implikasi hukum yang dapat menafikan UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, Pasal 422 penetapan

calon terpilih berdasarkan perolehan suara terbanyak masing-masing calon sesuai dengan jumlah kursi yang diperoleh partai dari suatu dapil. Satu-satunya cara terbaik mengganti calon terpilih adalah dengan memecat dan memberhentikan dari keanggotaan partai politik melalui Putusan Mahkamah Partai dengan alasan melakukan pelanggaran AD dan ART Partai serta berbuat kecurangan dalam pemilu. Seharusnya bentuk pelanggaran atas kecurangan yang dilakukan dalam tahapan pemilu dilaporkan ke Bawaslu sebagai lembaga yang berwenang menangani dan memutus dugaan pelanggaran pemilu, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana.

Tidak adanya batasan kepastian hukum atas pemecatan dari keanggotaan partai sebagai dasar dilakukannya penggantian calon terpilih, menyebabkan partai politik dengan persetujuan KPU dapat dengan sewenang-wenang melakukan pergantian calon terpilih. Kondisi tersebut dengan sendirinya mengabaikan sistem pemilu proporsional terbuka dalam penentuan calon terpilih yang berimplikasi pada tidak terlindunginya hak pilih rakyat terhadap calon yang dipilih pada satu sisi dan hak calon terpilih pada sisi lainnya. Tidak dimasukkannya calon terpilih dalam konsepsi hasil pemilu anggota DPR menyebabkan beberapa hal: 1) calon terpilih berdasarkan perolehan suara terbanyak menjadi tidak berkepastian hukum dan sewaktu-waktu dapat diganti dengan cara diberhentikan dari keanggotaan partai yang mencalonkan, 2) calon terpilih tidak termasuk dalam kompetensi MK kecuali dengan mendapatkan persetujuan tertulis dari partai politik, 3) Keputusan KPU mengenai penetapan calon terpilih anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota secara materil dapat menjadi objek terbuka untuk disengketakan pada lembaga lain.

2. Ruang Lingkup Kompetensi MK

a. Sistem Penegakan Hukum Pemilu

Agar demokrasi prosedural dapat menjadi sarana perwujudan demokrasi substantif, penyelenggaraan pemilu menurut UUD 1945, Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dilaksanakan dengan berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Asas tersebut merupakan suatu instrumen konstitusional untuk menjamin proses kontestasi yang jujur dan adil dalam suksesi jabatan-jabatan politik pemerintahan. Kontestasi yang jujur dan adil adalah suatu *condictio sine qua non* untuk menjamin kemurnian perolehan suara hasil pemilu. Memastikan semua hak warganegara dalam pelaksanaan pemilu terlindungi, terlayani dan terjamin kesahihannya, baik hak pilih maupun hak dipilih sebagai dasar menentukan penyelenggara pemerintahan negara. Oleh sebab itu, penyelenggaraan pemilu merupakan suatu tahapan proses yang panjang. Dimulai dengan pembentukan berbagai peraturan perundang-undangan, pembentukan penyelenggara, perencanaan, pelaksanaan tahapan, penetapan hasil, perselisihan hasil, penetapan dan pelantikan calon terpilih.

Tahapan perencanaan dan tahapan pelaksanaan merupakan rangkaian sistem pelayanan guna memvalidasi keterpenuhan syarat administrasi bagi penggunaan hak pilih maupun hak dipilih pada hari pemungutan suara. Pembagian waktu pelaksanaan kegiatan tahapan

untuk memastikan hak dan kewajiban semua pihak dalam proses pelaksanaan hingga penetapan hasil pemilu. Untuk itu, pelaksanaan proses tahapan pemilu, tugas dan wewenang penyelenggara maupun hak dan kewajiban setiap pihak yang terlibat, berada dalam rezim waktu tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tempat, waktu dan substansi urusan setiap proses tahapan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu menjadi dasar validitas seluruh bentuk tindakan atau perbuatan setiap pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu. Berbagai kemungkinan peristiwa dapat terjadi baik peristiwa biasa maupun peristiwa hukum dalam lalu lintas hak dan kewajiban di antara para pihak dalam pelaksanaan proses tahapan. UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum telah menyediakan sistem penegakan hukum pemilu dalam proses tahapan.

Peristiwa-peristiwa hukum dapat berakibat terjadinya pelanggaran atau sengketa dalam tahapan proses pemilu sesuai dengan ketentuan UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Ragam jenis pelanggaran maupun sengketa menyebabkan sistem penegakan hukum pemilu dalam tahapan proses pemilu berbeda-beda. Di antara sistem penegakan hukum pemilu yang disebut secara eksplisit dalam Pasal 460 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu meliputi: *pertama*, pelanggaran administrasi pemilu ditangani oleh Bawaslu;²⁰ *kedua*, pelanggaran pidana pemilu ditangani Bawaslu bersama Sentra Gakkumdu dengan keanggotaan terdiri dari unsur Bawaslu, kepolisian dan kejaksaan. Pelanggaran pidana pemilu diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri; *ketiga*, Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu diperiksa dan diputus oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)²¹; *keempat*, sengketa proses pemilu ditangani oleh Bawaslu dengan Putusan bersifat final dan mengikat kecuali putusan terhadap: 1) verifikasi partai politik peserta pemilu, 2) penetapan daftar calon tetap DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan 3) penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Ketiga materi tersebut dapat digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara dengan putusan bersifat final dan mengikat, setelah upaya administrasi ditempuh di Bawaslu,²²; dan *kelima*, Perselisihan Hasil Pemilihan Umum diperiksa dan diputus oleh MK²³

Selain itu terdapat sistem penegakan hukum pemilu yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 namun sangat berdampak terhadap tahapan proses pemilu. Sistem penegakan hukum yang dimaksud adalah pengujian peraturan perundang-undangan terkait kepemiluan, baik Pengujian UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu terhadap UUD 1945 ke MK maupun pengujian Peraturan KPU atau Peraturan Bawaslu terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu ke Mahkamah Agung (MA). Rezim waktu pelaksanaan proses tahapan, tidak jarang penyelenggaraan pemilu diperhadapkan pada kepastian hukum dan keadilan pada proses tahapan akhir dalam penetapan perolehan suara dan calon terpilih.

²⁰ Republik Indonesia, UU No. 7 tahun 2017, Pasal 460 ayat (1).

²¹ Republik Indonesia, UU No. 7 tahun 2017, Pasal 456 Dan Pasal 457.

²² Republik Indonesia, UU No. 7 tahun 2017, Pasal 470 dan Pasal 471 ayat 1, ayat 5, dan ayat 7.

²³ Republik Indonesia, UU No. 7 tahun 2017, Pasal 474 Ayat (1).

Terutama masalah-masalah yang terjadi dalam proses tahapan, baik karena tidak terungkap atau tidak terselesaikan dengan baik berdasarkan mekanisme hukum yang tersedia.

Situasi demikian, dapat dipastikan akan menimbulkan residu masalah dalam dialektika kepastian dan ketidakadilan pemilu yang pada akhirnya berkelindang dengan penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di MK yang diposisikan sebagai mekanisme paling akhir dari seluruh sistem penegakan hukum pemilu. Sisa-sisa pelanggaran administrasi maupun sengketa yang tidak terselesaikan dalam tahapan proses pemilu akan menyisahkan problem yang berpotensi membebani hasil pemilu dan dapat menjadi objek perselihan di MK. Satu sisi baik secara formil maupun secara materil terdapat mekanisme dan prosedur kelembagaan yang berkompeten menangani dan menyelesaikan berbagai bentuk pelanggaran dalam masa proses tahapan tetapi pada sisi lainnya permasalahan tersebut tidak jarang terungkap atau tidak tertangani dengan baik hingga pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara. Hal tersebut tentu akan menimbulkan dilema kepastian dan keadilan. Kepastian hukum terutama tertuju pada syarat formil dan materil. Syarat formil meliputi syarat waktu pengananan dan lembaga yang berwenang menangi suatu perkara serta para pihak yang memiliki kedudukan hukum. Syarat materil mengacu pada substansi perkara dan kompetensi lembaga yang menangani dan menyelesaikan suatu perkara.

Ketentuan-ketentuan hukum baik formil maupun materil dengan segala kelebihan dan kekurangannya untuk suatu kepastian pada satu sisi dan keadilan pada sisi lainnya semestinya diterima menjadi tanggung jawab kolektif. Menjadi resiko bersama jika terdapat suatu fakta atau peristiwa yang bernilai pelanggaran, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana tetapi kemudian dengan sadar, sengaja dibiarkan tanpa mengambil tindakan melaporkan atau mensengketakan pada lembaga yang berwenang. Seperti laporan dugaan pelanggaran pemilu disampaikan paling lama 7 (tuju) hari sejak diketahui atau hasil pengawasan ditetapkan sebagai temuan paling lama 7 (tuju) hari sejak ditemukan. Paling lama 7 (tuju) hari sejak temuan dan laporan diterima dan diregistrasi wajib ditindaklanjuti serta jika diperlukan tambahan keterangan dan kajian dapat diperpanjang paling lama 14 (empat belas) hari sejak temuan dan laporan diterima dan diregistrasi.²⁴ Secara nyata terdapat fakta bahwa ada temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran tetapi melampauhi 7 (tuju) hari sejak diketahui atau sejak ditemukan dengan sendirinya secara formal tidak dapat ditindaklanjuti oleh lembaga yang berwenang menangani pelanggaran.

Residu-residu pelanggaran admnistrasi atau pelanggaran pidana dalam proses tahapan diterima begitu saja sebagai kebenaran formil atau hal tersebut dapat diuji kembali dalam perselisihan hasil pemilu di MK. Pelaksanaan proses tahapan pemilu, berada dalam rezim waktu setiap tahapan yang diatur dalam peraturan peundang-undangan. Term waktu setiap tahapan proses menjadi ruang bagi setiap warganegara menggunakan hak setelah memenuhi seluruh persyaratan yang diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada

²⁴ Republik Indonesia, UU No. 7 tahun 2017, Pasal 454 ayat 5, 6, 7, dan 8.

saat yang sama term waktu proses tahapan menjadi ruang bagi penyelenggara pemilu melaksanakan tugas dan wewenang melayani setiap hak warganegara. Hal tersebut dipertegas MK dalam Putusan Nomor 146-02-01/PHPU.DPR-DPRD yang dibacakan pada 6 Agustus 2019 dan Putusan Nomor 183-04-14/PHPU.DPR-DPRD/ XVII/2019 yang dibacakan pada 7 Agustus 2019, halaman 105-105 angka 4 menegaskan konstruksi penyelesaian berbagai permasalahan hukum yang dikehendaki oleh UU Nomor 7 Tahun 2017 tidak saja terkait soal lembaga tetapi termasuk batasan waktu penyelesaian setiap tahapan dan tindaklanjut pelaksanaannya yang tidak mengganggu penyelesaian perselisihan hasil pemilu.

Terhadap seluruh permasalahan hukum yang ditemukan atau dilaporkan dan mempengaruhi hasil pemilu harus diselesaikan sebelum ditetapkan rekapitulasi hasil pemilu secara nasional, termasuk tindaklanjut pelaksanaannya. Sebab menurut MK, setelah penetapan perolehan suara secara nasional menjadi kewenang MK untuk memeriksa, mengadili dan memutusnya. Segala bentuk putusan atau rekomendasi atau bentuk lain yang berimplikasi terhadap perolehan suara setelah penetapan rekapitulasi hasil perolehan suara secara nasional harus dikesampingkan atau tidak memiliki kekuatan mengikat, kecuali Putusan MK. Secara *a contrario* penanganan laporan atau temuan pelanggaran yang berlangsung dalam proses tahapan yang penanganannya melintasi waktu penetapan perolehan suara secara nasional, sepanjang tidak terkait dengan perolehan suara hasil pemilu, dapat ditangani oleh lembaga yang diberi kewenangan. Termasuk penanganan pelanggaran yang dapat berdampak pada keabsahan syarat calon atau syarat pencalonan bagi calon dan/atau pasangan calon terpilih. Pembatalan calon dan/atau pasangan calon terpilih yang tidak terbukti tidak lagi memenuhi syarat calon dan/atau syarat pasangan calon akibat terbukti melakukan pelanggaran administrasi yang tidak berkaitan dengan perolehan suara dapat dibatalkan oleh Bawaslu.

b. Transisi Kompetensi Penanganan Pelanggaran Administrasi dan PHPU

Dalam negara hukum, hakekat lembaga peradilan menjadi pertahanan terakhir untuk memperjuangkan penegakan hukum dan keadilan.²⁵ Demikian halnya MK sebagai tempat terakhir yang disediakan oleh UUD untuk memperjuangkan dan/atau mempertahankan keabsahan/kebenaran hasil pemilu yang diperselisihkan di antara para pihak.²⁶ Beragam bentuk kelembagaan untuk menjamin agar penyelenggaraan dan pelaksanaan pemilu memenuhi asas pemilu sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat dan demokrasi. Demikian halnya kelembagaan sistem penegakan hukum pemilu dengan beragam kompetensi sesuai dengan jenis pelanggaran dan objek sengketa atau perselisihan yang berlangsung sesuai dengan waktu proses tahapan. Seluruh ikhtiar untuk menjamin kemurnian suara rakyat baik sebagai individu, sebagai warganegara dan sebagai delegasi tuhan dalam kedudukannya sebagai pemimpin di muka (*khalifah fil ardhi*).

²⁵ E.W. Thomas, *The Judicial Process: Realism, Pragmatism, Practical Reasoning and Principles* (Cambridge: Cambridge University Press, 2005).

²⁶ Aharon Barak, *The Judge in a Democracy* (New Jersey: Princeton University Press, 2006).

Sejak pemilu 2004 hingga pemilu serentak 2019, MK selalu diperhadapkan pada dialektika perdebatan mengenai ruang lingkup kompetensi MK dalam mengadili dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU). Perdebatan yang sama diperhadapkan pada MK dalam mengadili dan memutus Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Penelitian ini fokus pada kompetensi MK dalam memutus perselisihan hasil pemilu, untuk memetakan ruang lingkup batas-batas kewenangan memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil pemilu yang saling beririsan dengan tugas dan wewenang lembaga lainnya yang juga memiliki kewenangan dalam sistem penegakan hukum pemilu. Perselisihan hasil pemilu yang menjadi wewenang MK berada pada tahapan paling akhir pelaksanaan pemilu yakni 3X24 jam setelah penetapan hasil pemilu sampai dengan sebelum pelantikan calon terpilih.

Mengacu pada rezim waktu tahapan pemilu, maka penyelesaian perselisihan hasil pemilu oleh MK sebagai tahapan paling akhir dan puncak dari seluruh sistem keadilan pemilu setelah penetapan rekapitulasi perolehan suara hasil pemilu. Objek utama perselisihan hasil pemilu adalah perselisihan keabsahan perolehan suara yang menentukan nilai suara dan calon terpilih. Nilai keabsahan perolehan suara mengacu pada cara suatu dukungan suara didapatkan dari pemilih yang sah. Pengujian keabsahan perolehan suara, mulai dari penyusunan dan penetapan daftar pemilih, kampanye, serta pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara. Tahapan tersebut menjadi bagian yang tidak jarang menjadi ruang terjadinya berbagai peristiwa yang dapat bermuatan pelanggaran, baik pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana dan pelanggaran kode etik yang dapat berdampak terhadap perselisihan keabsahan perolehan suara.

Rangkaian tahapan tersebut dan kemungkinan pelanggaran yang terjadi dapat berdampak kepada pola pembuktian dan pengujian keabsahan perolehan suara, baik yang bersifat kualitatif dan/atau bersifat kuantitatif²⁷ Pembuktian kuantitatif secara kontekstual mengacu pada pembuktian keabsahan jumlah perolehan suara sah yang berdampak pada penentuan calon terpilih. Calon atau pasangan calon dapat memperselisihkan terjadinya perubahan perolehan suara baik yang dinilai mengalami perubahan akibat penambahan dan/atau pengurangan jumlah suara sah yang berdampak terhadap penentuan keterpilihan calon atau pasangan calon. Penambahan dan/atau pengurangan jumlah perolehan suara secara tidak sah dapat terjadi pada semua tingkatan baik pada tingkat pemungutan dan penghitungan, maupun pada semua tingkat rekapitulasi jumlah perolehan suara sampai dengan ditetapkan secara nasional. Pemohon cukup mendalilkan jumlah penambahan dan/atau pengurangan pada calon atau pasangan calon tertentu berdasarkan tempat dan waktu kejadian yang didukung dengan alat bukti yang relevan.

Tidak jarang pula ditemukan klaim kekalahan calon atau pasangan calon dalam perolehan suara yang disebabkan oleh kondisi atau kejadian sebelum pemungutan dan penghitungan

²⁷ Kasim, "Kompatibilitas Metode Pembuktian," 735.

suara, seperti undangan pemilih yang tidak tersebar atau tidak disampaikan pada tempat-tempat yang diklaim sebagai basis pendukung calon atau pasangan calon tertentu. Dapat pula berupa tindakan atau perbuatan memberikan atau menjanjikan sejumlah uang atau dapat dinilai dengan uang untuk mempengaruhi pemilih menggunakan hak pilih memilih calon tertentu atau tidak menggunakan hak pilih yang menyebabkan perolehan suara calon atau pasangan calon tertentu dikalahkan dan kemenangan perolehan suara yang diperoleh calon atau pasangan calon lainnya didapatkan dari perbuatan curang. Dapat pula terjadi pelanggaran kampanye dengan penggunaan fasilitas umum, rumah ibadah, sekolah, dana kampanye serta materi kampanye yang menyinggung suku, agama, ras dan golongan.

Substansi tindakan-tindakan tersebut terkategori sebagai pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana yang dapat dinarasikan sebagai bentuk kecurangan dan ketidakadilan dalam kontestasi. Hal tersebut kemudian digunakan sebagai dalil bahwa kemenangan perolehan suara berasal dari cara-cara curang. Oleh sebab itu, perolehan suara yang didapatkan calon atau pasangan calon yang diduga melakukan pelanggaran merupakan perolehan suara tidak sah. Namun sulit dibuktikan relasi antara tindakan pelanggaran dengan keabsahan pemberian suara oleh pengguna hak pilih dan perolehan suara calon atau pasangan calon. Sebab penggunaan hak pilih secara konstitusional bersifat rahasia. Seluruh proses pemungutan, penghitungan serta rekapitulasi perolehan suara, terlaksana dengan baik dan dilakukan sesuai dengan prosedur dan tata cara yang dapat dipertanggungjawabkan (*accountable*) menurut hukum. Tidak ada atau tidak ditemukan penambahan dan/atau pengurangan jumlah perolehan suara secara tidak sah di antara pada calon atau pasangan calon.

Hal tersebut menimbulkan dialektika dan ambiguitas mengenai batas-batas kompetensi MK dalam memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil pemilu, khususnya keabsahan perolehan suara. Apakah pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana pemilu yang terjadi sebelum proses tahapan pemungutan, penghitungan dan penetapan rekapitulasi hasil pemilu yang bersifat kualitatif dapat menjadi objek kewenangan MK atau tetap pada lembaga yang diberi kewenangan menangani pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana sampai dengan batas waktu pelantikan calon atau pasangan calon dalam jabatan politik pemerintahan. Jika calon atau pasangan calon terbukti melakukan pelanggaran administrasi dan/atau pelanggaran pidana pemilu atau tindak pidana lain berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap maka dengan sendirinya dapat dibatalkan sebagai calon terpilih. Hal tersebut konsisten dengan pengertian hasil pemilu sebagai perselisihan perolehan suara dan bukan mengenai perselisihan keabsahan calon terpilih.

Sejak pemilu 2004 sampai dengan pemilu 2019, baik undang-undang maupun Peraturan MK Tentang Tata Beraca Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemiluhan Umum DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden secara materil mengkonsepsi perselisihan hasil

pemilu terkait kesalahan penghitungan perolehan suara yang berdampak pada penentuan calon terpilih. Oleh sebab itu, konteks keabsahan perolehan suara diukur dari tata cara, prosedur atau mekanisme pemungutan, penghitungan dan direkapitulasi sampai dengan penetapan perolehan suara hasil pemilu. Kesalahan penghitungan perolehan suara diukur dari terjadinya penambahan dan/atau pengurangan terhadap perolehan suara yang sebenarnya. Sedangkan pelanggaran administrasi yang bersifat TSM, seperti penggunaan kedudukan dan jabatan, politik uang yang terkategori massif dikelompokkan sebagai pelanggaran administrasi dengan sanksi pembatalan sebagai calon dan/atau pasangan calon.

Pergeseran sanksi pembatalan perolehan suara ke sanksi pembatalan sebagai calon dan/atau pasangan calon atas rangkaian pelanggaran administrasi yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif (kontestasi yang tidak adil) beralasan dari sisi pembuktian²⁸ Penggunaan hak pilih yang bersifat rahasia menyebabkan kesulitan pembuktian antara motivasi pemberian suara oleh pemilih dengan tindakan pelanggaran atas kontestasi yang tidak adil, sekalipun dapat disimpulkan secara kualitatif berdasarkan perolehan suara. Larangan kontestasi yang tidak adil dalam bentuk TSM mengacu pada perbuatan calon dan/atau pasangan calon, bukan pada akibatnya. Jika unsur perbuatannya terbukti memenuhi unsur maka konsekuensinya adalah pembatalan calon dan/atau pasangan calon. Rezim waktu penanganan pelanggaran administrasi yang berada dalam proses tahapan yang cukup pendek dan harus selesai sebelum penetapan hasil pemilu secara nasional berimplikasi pada kualitas penanganan pelanggaran. Sehingga akan menimbulkan residu dugaan pelanggaran yang tidak berkepastian dan berkeadilan tanpa terdapat satu lembaga yang berwenang menangani kecuali secara formil dianggap selesai dan hasil menjadi tanggung jawab bersama.

Membaca putusan-putusan MK terkait perselisihan hasil pemilu, sejak pemilu 2004 sampai dengan pemilu 2019, terdapat perbedaan tafsir terhadap ruang lingkup MK dalam memeriksa dan memutus perselisihan hasil pemilu. Putusan MK Nomor 062/PHPU-B-II/2004 yang dimohonkan Wiranto dan Salahuddin Wahid sebagai Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, pada bagian menimbang terkait Kewenangan MK tidak memberikan suatu tafsir atau pemaknaan khusus mengenai batasan ruang lingkup perselisihan hasil pemilu. MK hanya menyebut pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan MK memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil pemilu Presiden seperti Pasal 24C ayat (1) dan Pasal 22E ayat (2) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 24 Tentang MK, Pasal 68 dan Pasal 85 UU Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Hal tersebut konsisten dengan Putusan MK Nomor 025/PHPU.A-II/2004 yang dimohonkan oleh Ace Suhaedi Madsupi sebagai calon Anggota DPD dari Provinsi Banten.

²⁸ Iwan Satriawan, *Studi Efektifitas Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada Oleh Mahkamah Konstitusi*, Pusat Penelitian Dan Pengkajian Perkara Pengelolaan Tehnologi Informasi Dan Komunikasi Kepanitraan, dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2012.

Lain halnya dengan tafsir MK dalam putusan perselisihan hasil pemilu tahun 2009. Di antaranya Putusan Nomor 108-109/PHPU.B-VII/2009 yang dimohonkan oleh Jusup Kalla dan Wiranto serta Diah Permata Megawati Setiawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto masing-masing sebagai pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pada pemilu 2009. Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait terhadap objek permohonan Pemohon yang dipandang keliru (*error in objecto*) oleh Termohon dan Pihak terkait oleh karena di luar dari penetapan perolehan suara pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009. Terhadap eksepsi tersebut MK berpandangan sebagai berikut:

“bahwa Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil Pemilu, tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara, tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili hasil penghitungan suara yang diperselisihkan. Mahkamah tidak melihat hasil penghitungan suara an sich namun juga Mahkamah harus melihat pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya perbedaan hasil penghitungan suara untuk menegakkan keadilan”.

Pandangan MK terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait, memberikan suatu tafsir bahwa ruang lingkup objek perselisihan hasil tidak hanya permasalahan perselisihan penghitungan perolehan suara tetapi juga menelaah pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya perbedaan hasil penghitungan suara untuk menegakkan keadilan. Ruang lingkup kewenangan MK dalam memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan pemilu, selain perselisihan keabsahan perolehan suara terkait penambahan dan/atau pengurangan jumlah perolehan suara secara tidak sah, juga termasuk menguji keabsahan perolehan suara yang diduga diperoleh dari serangkaian pelanggaran diluar dari administrasi pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara hasil pemilu tetapi serangkaian pelanggaran yang dilakukan oleh calon atau pasangan calon untuk mempengaruhi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya, seperti pemberian sejumlah uang atau pelanggaran kampanye yang menyebabkan kontestasi tidak adil.

Tafsir MK dalam Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XII/2014 mengkonsepsi ruang lingkup perselisihan hasil pemilu, mengacu pada Putusan MK Nomor 108-109/PHPU.B-VII/2009. Dalam Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XII/2014 yang dimohonkan oleh Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa sebagai salah satu pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pada pemilu 2014, kembali mempertegas bahwa MK tidak hanya mengadili perselisihan hasil pemilu namun juga mengadili pelanggaran pemilu yang berakibat kepada perolehan suara. MK bahkan merujuk kembali beberapa putusannya dalam perselisihan hasil pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah seperti Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2010, Putusan Nomor 31/PHPU.D/VIII/2010 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Jawa Timur Tahun 2010, Putusan Nomor 45/PHPU.D/VIII/2010 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kota Waringin Provinsi Kalimantan Tengan Tahun 2010, dan Putusan Nomor 144 /PHPU.D/VIII/2010 tentang

Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2010. Putusan-putusan tersebut membatalkan Keputusan KPU masing-masing daerah dan memerintahkan untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS tertentu atau pada seluruh TPS seperti pada Pemilihan Walikota Manado dengan menggunakan pendekatan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif berdasarkan putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XII/2014, hlm. 5587.

Putusan Nomor 1/PHPU-PRES/XVII/2019 yang dimohonkan Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahudin Uno sebagai salah satu Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pada pemilu 2019, memberikan tafsir tentang perselisihan hasil pemilu yang berbeda dari putusan-putusan sebelumnya. Konsepsi perselisihan hasil pemilu dalam Putusan Nomor 1/PHPU-PRES/XVII/2019 mengacu pada Pasal 475 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017, terbatas pada “penetapan perolehan suara” dan “memengaruhi penentuan calon terpilih” atau “menentukan untuk dipilih kembali”. Berdasarkan Putusan Nomor 1/PHPU-PRES/XVII/2019 hlm. 1813-1814, perselisihan hasil pemilu menurut MK bukan saja sebatas perselisihan perbedaan hasil penghitungan atau angka-angka yang bersifat kuantitatif tetapi termasuk persoalan konstitusionalitas penyelenggaraan pemilu yang bersifat kualitatif. Dimensi konstitusionalitas penyelenggaraan pemilu yang bersifat kualitatif yang dimaksud MK merujuk kepada ketaatan penyelenggara pemilu terhadap peraturan perundang-undangan, baik KPU dalam melaksanakan pemilu maupun Bawaslu dalam proses penegakan hukum.

Pemeriksaan permohonan yang bersifat kualitatif dalam konteks proses, tidak pada semua dugaan pelanggaran yang didalilkan tetapi terbatas pada: *pertama*, pelanggaran dalam proses tahapan yang berdampak pada perolehan suara hasil pemilu; dan *kedua*, jika penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu tidak melaksanakan kewenangannya menyelesaikan pelanggaran pemilu dan/atau sengketa proses pemilu. Sepanjang lembaga-lembaga yang diberi wewenang oleh undang-undang, telah melaksanakan tugas dan wewenang menyelesaikan pelanggaran dan permohonan sengketa yang bersifat kualitatif, MK menyatakan tidak berwenang memeriksa dan memutus, apapun putusan yang telah diberikan kepada calon atau pasangan calon yang mengajukan permohonan. Kewenangan MK memeriksa dan mengadili dalil-dalil permohonan yang bersifat kualitatif dalam tahapan proses, tidak terkait dengan masalah adil atau tidak adilnya putusan pelanggaran atau sengketa tetapi tertuju pada dilaksanakannya tugas dan wewenang penyelenggara pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Data perbandingan atas kewenangan MK memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana Pasal 157 UU Nomor 10 Tahun 2016. Beberapa Putusan MK dalam memutus perselisihan hasil pemilihan, tidak hanya soal keabsahan perolehan suara tetapi termasuk memeriksa prosedural tahapan atas dugaan pelanggaran administrasi atau pelanggaran pidana yang tidak berkaitan dengan perselisihan hasil pemilihan. MK bahkan secara tidak langsung bertransformasi menjadi

peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dalam Putusan MK Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 atas permohonan Ir Taken Irianto Radja Pono, M.Si dan Ir Herman Hegi Radja Haba sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 Nomor Urut 3. Amar putusan dalam pokok perkara angka 2 menyatakan batal Keputusan KPU Kabupaten Sabu Raijua Nomor 342/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020. Amar angka 4 menyatakan batal Keputusan KPU Kabupaten Sabu Raijua Nomor 152/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten dan Wakil Bupati Sabu Raijua.

Hal yang sama dilakukan oleh MK dalam Putusan Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 terkait perselisihan hasil pemilu yang dimohonkan oleh Martinus Wagi, S.P dan Isak Bangri, SE, selaku pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel. Amar Putusan nomor 2 membatalkan berlakunya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 1/PL.02.06-Kpt/9116/KPU-Kab/I/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, bertanggal 3 Januari 2021. Amar ketiga mendiskualifikasi Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., dan Yakob Weremba, S.PAK sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 yang ditetapkan berdasarkan Keputusan KPU Boven Digoel Nomor 19/PL.02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 dan Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor 34/PL.02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., dan Yakob Weremba, S.PAK Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, bertanggal 11 Desember 2020.

Kedua Putusan MK tersebut membatalkan hasil pemilihan sama sekali tidak terkait persilihan keabsahan perolehan suara pasangan calon tetapi ketidakabsahan pasangan calon terpilih akibat pelanggaran administrasi syarat calon Bupati. Calon Bupati Kabupaten Sabu Raijua Nomor Urut 2 Orient Patriot Riwu Kore terbukti berkewarganegaraan ganda (Indonesia dan Amerika) dan Calon Bupati Boven Digoel, Yusak Yaluo belum memenuhi syarat sebagai matan terpidana penjara yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan telah mejalani paling singkat 5 (lima) sejak dinyatakan bebas. Kedua kasus tersebut dikategorikan MK sebagai *kondisi spesifik* sehingga mendapat pengecualian baik dari segi syarat formil terkait batas waktu pengajuan permohonan serta syarat maksimal persentase selisih perolehan suara untuk dapat mengajukan permohonan sebagaimana dalam Pasal 158 UU Nomor 10 Tahun 2016. Demikian pula pengecualian dari sisi materi oleh karena objek yang diperselisihkan tidak terkait dengan keabsahan perolehan suara tetapi terkait dengan keabsahan calon terpilih.

Permasalahan keabsahan syarat calon baik karena pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana maupun sengketa proses merupakan bagian dari tahapan proses pemilihan. Objek

tersebut merupakan kewenangan Bawaslu dan pengadilan TUN. Sekalipun kedua perkara tersebut dinyatakan MK sebagai kondisi spesifik tetapi dijadikannya syarat calon untuk menguji keabsahan calon terpilih setelah penetapan hasil pemilihan membuktikan bahwa calon terpilih termasuk bagian dari pengertian hasil pemilihan. Putusan-putusan MK baik putusan terkait pemilu anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, DPRD serta pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala yang dijadikan objek dalam penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat dua kompetensi MK dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilu maupun hasil pemilihan yakni: 1) kompetensi absolut yakni kompetensi untuk memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil pemilu terkait keabsahan perolehan suara yang terdiri dari perselisihan perolehan suara yang bersifat kuantitatif dan perselisihan perolehan suara yang bersifat kualitatif; 2) kompetensi relative yakni kompetensi untuk memeriksa, mengadili dan memutus pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam proses tahapan sepanjang lembaga yang diberikan tugas dan wewenang tidak melaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, disengaja atau tidak disengaja yang menimbulkan kondisi spesifik yang berdampak pada keabsahan pelaksanaan proses tahapan dan hasil pemilu baik perolehan suara maupun calon atau pasangan calon terpilih.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan diperoleh kesimpulan sebagai berikut: *pertama*, a) pemilu adalah institusi demokrasi yang dilaksanakan secara periodik untuk melayani hak-hak konstitusional warganegara memilih dan dipilih dalam pengisian jabatan-jabatan politik pemerintahan, b) hasil pemilu adalah perolehan suara dan calon terpilih dan/atau pasangan calon terpilih dalam untuk mengisi jabatan politik pemerintahan; *kedua*, a) perselisihan hasil pemilu adalah perselisihan antara KPU dan peserta pemilu mengenai penetapan perolehan suara, baik yang bersifat kuantitatif yang berdampak pada penentuan calon dan/atau pasangan calon terpilih maupun yang bersifat kualitatif terkait kondisi yang bersifat spesifik mengenai ketaatan penyelenggara pemilu terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan pemilu, b) Kompetensi MK dalam mengadili dan memutus PPHU terdiri dari kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Kompetensi absolut meliputi kewenangan memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan penghitungan perolehan suara yang berdampak pada penentuan calon dan/atau pasangan calon terpilih. Kompetensi relative yakni kewenangan mengadili dan memutus hasil pemilu mengenai konstitusionalitas dan ketaatan penyelenggara pemilu terhadap peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan proses tahapan pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

- Barak, Aharon. *The Judge in a Democracy*. New Jersey: Princeton University Press, 2006.
- Berenschot, Ward. "Incumbent Bureaucrats: Why Elections Undermine Civil Service Reform in Indonesia." *Public Administration and Development Journal* 38, no. 4 (2019): 135-43.
- Dedi, Agus. "Social Contract Implementation in Election in Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 9, no. 1 (February 2023): 1-12.
- Gordon, Nicole A. "The Constitutional Right to Candidacy." *Political Science Quarterly* 91, no. 3 (1976): 471-87.
- Hadjon, Philipus M., et al. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Cetakan ke-IX. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2025.
- Hamburger, Philip. *Law and Judicial Duty*. Cambridge, Massachusetts, and London, England: Harvard University Press, 2008.
- Helmi, Zul. "Konsep Khalifah Fil Ardhil Dalam Perspektif Filsafat; Kajian Eksistensi Manusia Sebagai Khalifah." *Jurnal Intisar* 24, no. 1 (2018): 37-53.
- Jenniver, Graceyana. "Kedudukan Bawaslu Dalam Menangani Perselisihan Hasil Pemilu; Perspektif Electoral Dan Constitutional Democracy." *Awasia, Jurnal Pemilu Dan Demokrasi* 2, no. 1 (2022) : 34-45.
- Kasim, Helmi. "Kompatibilitas Metode Pembuktian Dan Penafsiran Hakim Konstitusi Dalam Putusan Pemilukada." *Jurnal Konstitusi* 9, no. 4 (December 2012): 731-42.
- Kühne, Winrich. *The Role of Election in Emerging Democracies and Post-Conflict Countries: Key Issues, Lessons Learned, and Dilemmas*. International Policy Analysis, Friedrich Ebert Stiftung, 2010.
- Madda, Syafrijal Mughni. "Problematika Pengawasan Tindak Lanjut Putusan Bawaslu Dan DKPP Dalam Penegakan Hukum Pemilu." *Jurnal Konstitusi* 19, no. 4 (2022).
- Miller, Michael K. "Democratic Pieces: Autocratic Election and Democratic Development Since 1815." *British Journal of Political Science* 45, no. 3 (July 2015): 504-15.
- Rahman, Irfan Nur. "Politik Hukum Pengaturan Right to Vote and Right to Be Candidate Dalam Undang-Undang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 10, no. 2 (June 2013): 311-30.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
_____. Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Rohana. "Growing Leadership Spirit in Student Through the Concept of Khalifah Fill Ardhil." *Al Iltizam: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 8, no. 1 (June 2023): 66-9.
- Sahid, Asep Abdul. "Political Right of Citizen in The 2014 Election and Democracy Index in West Java; The Importance to Strengthen in Accessibilities." *Politik Indonesia: Indonesia Political Science Review* 3, no. 2 (July 2018): 173-75.

Satriawan, Iwan. *Studi Efektifitas Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada Oleh Mahkamah Konstitusi*. Pusat Penelitian Dan Pengkajian Perkara Pengelolaan Tehnologi Informasi Dan Komunikasi Kepanitraan, Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2012.

Sunarsih, Siti. "Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Terhadap Money Politik di Indonesia." *Al-Balad: Journal of Constitutional Law* 3, no. 1 (2021): 1-10.

Thomas, E.W. *The Judicial Process: Realism, Pragmatism, Practical Reasoning and Principles*. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.

Wojtasik, Waldemar. "Functions of Elections in Democratic Style." *Political Preferences* 4 (2013): 27-32.